



P E N E T A P A N

Nomor 1812/Pdt.G/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 27 September 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Pengurus Pondok Pesantren, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamroni, S.H. dan Yudha Budiawan, S.H. berdasarkan surat kuasa tanggal 29 November 2024 yang didaftarkan di register kuasa Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1538/Kuasa/XII/2024/PA.Bkl tanggal 19 Desember 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 08 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaiful Imron Mustafa, S.H., MM, Noval Waladhi Iznani, S.H. dan Nimas Ronaa Salsabila, S.H. berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Desember 2024 yang didaftarkan di register kuasa Pengadilan Agama Bangkalan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1560/Kuasa/XII/2024/PA.Bkl tanggal 30

Desember 2024 selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1812/Pdt.G/2024/PA.Bkl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 November 2007 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: -;
2. Bahwa, hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik-baik saja, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - Anak 1, anak laki-laki yang lahir di Bangkalan pada tanggal 04 Mei 2009;
 - Anak 2, anak perempuan yang lahir di Bangkalan pada tanggal 18 Februari 2013;
 - Anak 3, anak perempuan yang lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Desember 2015;
 - Anak 4, anak laki-laki yang lahir di Bangkalan pada tanggal 06 Juli 2019;
 - Anak 5, anak perempuan yang lahir di Bangkalan pada tanggal 30 Januari 2024;
3. Bahwa alasan pemohon untuk menikah lagi adalah karena permintaan Termohon, melihat kondisi Pemohon yang beberapa tahun belakangan ini terlihat tidak terlalu sehat (mengalami gangguan kesehatan) Termohon berinisiatif untuk mencari calon pasangan baru untuk Pemohon demi mengurus kebutuhan dan keperluan Pemohon. Dimana setiap harinya Pemohon sebagai pengurus Yayasan Pondok Pesantren memiliki jadwal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lumayan padat dan sisi lainnya Termohon sebagai istri tidak bisa selalu mendampingi Pemohon karena mengurus rumah tangga dan kelima anak Pemohon dan Termohon dirumah;

4. Bahwa, melihat keterbatasan waktu dan tenaga Termohon, maka dengan kelapangan hati Termohon berinisiatif untuk mencari calon pasangan baru untuk Pemohon untuk dijadikan istri kedua. Termohon sudah menemukan dan mendapatkan calon yang diyakini mampu menutupi, melengkapi dan menyempurnakan rumahtangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon serta keluarga sudah mengunjungi kediaman orang tua dan keluarga calon istri kedua Pemohon di -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Jepara dengan maksud bersilaturahmi dan menyampaikan niat baik untuk meminang calon istri kedua Pemohon. Kedatangan Pemohon dan rombongan disambut baik oleh pihak keluarga calon istri kedua Pemohon dan diterima dengan sangat baik serta niat baik yang disampaikan untuk meminang pun telah mendapat restu dari orang tua dan keluarga besar calon istri kedua Pemohon;
6. Bahwa saat ini Pemohon telah bertunangan dengan calon istri kedua Pemohon demi menjaga ikatan dan komitmen antar keluarga yang telah dibangun, oleh karena itu Pemohon dan Termohon serta keluarga calon istri kedua Pemohon bersepakat untuk mengadakan pernikahan secara resmi ketika telah mendapatkan putusan yang inkracht dari Pengadilan Agama Bangkalan;
7. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi(Poligami) dengan seorang wanita yang bernama Calon istri, Umur 15 Tahun, Agama Islam, status belum kawin, Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
8. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus belum kawin berdasarkan surat keterangan belum menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -;
9. Bahwa rencana perkawinan Pemohon dengan calon istri keduanya telah mendapat persetujuan dari Termohon dan kedua Orang tua calon Istri kedua Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak terdapat larangan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa, Pemohon memiliki penghasilan perbulan sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) jika permohonan ini dikabulkan pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan istri-istri Pemohon dengan baik;
12. Bahwa, selain itu Pemohon juga sanggup untuk berlaku adil di antara istri-istri Pemohon, hal ini tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon untuk berlaku adil kepada kedua istrinya;
13. Bahwa, selama ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga tahun 2021 atas nama Pemohon warna Hitam berdasarkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox tahun 2021 atas nama Pemohon warna Abu-abu berdasarkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo tahun 2010, atas nama Pemohon warna hitam berdasarkan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor).
14. Bahwa, terhadap harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon, calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat ataupun tidak akan meminta bagian atas harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama pernikahannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan dengan calon istri keduanya bernama Calon istri;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga tahun 2021 atas nama Pemohon warna Hitam berdasarkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox tahun 2021 atas nama Pemohon warna Abu-abu berdasarkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo tahun 2010, atas nama Pemohon warna hitam berdasarkan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor).
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip EX AEQUO ET BONO.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui bahwa calon istri keduanya masih berusia 15 tahun maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar bahwa calon istri Pemohon masih di bawah umur, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 1812/Pdt.G/2024/PA.Bkl, tanggal 19 Desember 2024;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H. dan Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Utik Inayatin, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Farihin, S.H.

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.



Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti,

Utik Inayatin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya;

1. PNBP

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a. Surat Kuasa | : Rp. 10.000,00 |
| b. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| c. Panggilan Pertama | |
| Pemohon dan Termohon | : Rp 20.000,00 |
| d. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| e. Surat Pencabutan | : Rp 10.000,00 |

2. Penggandaan Berkas : Rp. 50.000,00

3. Biaya proses : Rp 100.000,00

4. Panggilan : Rp 20.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).